

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

KRITERIA/KATEGORI VERIFIKASI DOKUMEN KELULUSAN
CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA MELALUI
JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) DAN
SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMM PTN-BARAT)
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong merdeka belajar dan perbaikan mutu pendidikan sebagai dasar penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri secara nasional dan mandiri;
 - b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kriteria/Kategori Verifikasi Dokumen Kelulusan Calon Mahasiswa Baru yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN-Barat) Universitas Syiah Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kriteria/Kategori Verifikasi Dokumen Kelulusan Calon Mahasiswa Baru yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMM PTN-Barat) Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional berdasarkan Prestasi;
9. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

11. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 10 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemilihan Program Studi Asal Mata Pelajaran pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KERITERIA/KATEGORI VERIFIKASI DOKUMEN KELULUSAN CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) DAN SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMM PTN-BARAT) UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di USK.
6. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang selanjutnya disebut SNBP adalah seleksi calon mahasiswa baru yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan nonakademik siswa.
7. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Barat yang selanjutnya disebut SMM PTN-Barat adalah seleksi calon mahasiswa baru jalur mandiri yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama antar perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat.

8. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes yang selanjutnya disebut SNBT adalah sistem seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri.
9. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat dengan UTBK adalah ujian masuk perguruan tinggi yang dilaksanakan secara elektronik menggunakan perangkat komputer yang di selenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi.

BAB II SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP)

Pasal 2

- (1) Data/dokumen yang diverifikasi pada jalur SNBP Tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 10 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemilihan Program Studi Asal Mata Pelajaran pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Universitas Syiah Kuala jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2025;
 - b. tahun rapor harus tahun penerimaan berlangsung;
 - c. kesesuaian nilai rapor dengan nilai *online* (semester 1 sampai dengan semester 5); dan
 - d. sertifikat/piagam penghargaan yang pernah di *upload* pada saat pendaftaran SNBP.
- (2) Kategori yang dapat digunakan untuk merekomendasikan penolakan hasil kelulusan SNBP sebagai berikut:
 - a. rapor tidak dilegalisir basah oleh Kepala Sekolah; dan
 - b. temuan lain yang menurut verifikator ada indikasi kecurangan.
- (3) Kriteria kelulusan calon mahasiswa baru USK jalur SNBP dilakukan berdasarkan komponen sebagai berikut:
 - a. komponen pertama yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian;
 - b. komponen kedua yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian;

- c. komposisi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nilai rapor mata pelajaran pendukung program studi tujuan sebanyak 8% (delapan persen), indeks sekolah 15% (lima belas persen), indeks Assesmen Nasional (AN) 15% (lima belas persen), Ranking Sekolah 10% (sepuluh persen) prestasi 2% (dua persen);
 - d. khusus yang menggunakan portofolio persentasenya adalah nilai rapor mata pelajaran pendukung program studi tujuan sebanyak 25% (dua puluh lima persen), prestasi lainnya sebanyak 20% (dua puluh persen) dan nilai portofolio sebanyak 5% (lima persen); dan
 - e. komponen ketiga yang dinilai berdasarkan peringkat sekolah secara nasional atau regional dari prestasi sekolah tahun-tahun sebelumnya seperti akreditasi, hasil assesmen, rasio yang diterima di jalur SNBP/SNBT/SMM PTN-Barat.
- (4) Kriteria penilaian mata pelajaran pendukung program studi sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (5) Penambahan MA (AGAMA) sebagai salah satu komponen SNBP yang ditetapkan berdasarkan spektrum keahlian untuk mata pelajaran pendukung kurikulum 2013 berdasarkan ketentuan USK.

BAB III

JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH BARAT (SMM PTN-BARAT)

Pasal 3

Kriteria kelulusan calon mahasiswa baru USK jalur SMM PTN-Barat yang diseleksi berdasarkan hasil UTBK ditetapkan sebagai berikut:

- a. calon mahasiswa baru yang lulus berdasarkan nilai;
- b. calon mahasiswa baru yang lulus berdasarkan dengan kriteria asal daerah;
- c. dosen dan tenaga kependidikan USK dapat memperoleh kemaslahatan tambahan berupa kesejahteraan dalam bentuk kemudahan untuk memperoleh pendidikan tinggi bagi putra dan putrinya melalui jalur SMM PTN-Barat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan akademik yang dimilikinya;

Pasal 4

Jumlah daya tampung calon mahasiswa baru USK jalur SMM PTN-Barat Tahun 2025 yang diterima dengan kriteria afirmasi ditetapkan sebagai berikut:

- d. 50% (lima puluh persen) calon mahasiswa baru untuk Program Studi Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi dan Farmasi; dan
- e. 30% (tiga puluh persen) calon mahasiswa baru untuk Program Studi selain Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi dan Farmasi.

BAB IV JALUR PRESTASI BERDASARKAN TALENTA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pasal 5

- (1) Jalur prestasi berdasarkan talenta USK yang diseleksi berdasarkan hasil wawancara dan tes bidang minat dan bakat penilaiannya berdasarkan dari komponen sebagai berikut:
 - a. motivasi dan kesungguhan membangun prestasi 5% (lima persen);
 - b. nilai dua buah mata pelajaran pendukung yang sesuai dengan program studi pilihan 20% (dua puluh persen);
 - c. kemampuan Prestasi dibuktikan dengan sertifikat, praktek dan wawancara 50% (lima puluh persen); dan
 - d. nilai rata-rata rapor 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Daya tampung jalur prestasi berdasarkan talenta USK termasuk dalam kuota daya tampung SMM PTN-Barat.
- (3) Calon peserta jalur prestasi berdasarkan talenta memilih program studi sesuai dengan jalur SMM PTN-Barat.
- (4) Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) jalur prestasi berdasarkan talenta sesuai dengan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa jalur SNBP dan SNBT serta tidak dipungut biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kriteria/Kategori Verifikasi Dokumen Kelulusan Calon Mahasiswa Baru yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN-Barat) Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

MARWAN